

Nomor : 777/PM.00.02/K.SB-07/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Simpang Empat, 27 November 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tugas pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat, bahwa:

1. Pasal 7 Ayat (3), (4) dan (5) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa:
 - (3) *PPK wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.*
 - (4) *PPK tidak diperbolehkan membuka, mengubah, mengganti, merusak, menghitung Surat Suara, atau menghilangkan kotak suara tersegel serta seluruh dokumen hasil penghitungan suara di TPS.*
 - (5) *PPK hanya diperkenankan membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan atau kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.*
2. Pasal 9 Ayat (5) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa: *PPK harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.*
3. Pasal 12 Ayat (10) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa: *Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.*

4. Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 BAB II huruf C halaman 23, bahwa:
- (3) PPK dibantu PPS membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut;
 - (4) PPK menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format REKAP PENGEMBALIAN C. PEMBERITAHUAN-KECAMATAN KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
5. Pasal 13 Ayat (5) sampai dengan Ayat (8) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa:
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
 - a. gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota.
 - (6) PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut;
 - a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c;
 - b. mengeluarkan masing masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA; dan
 - 3. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,
- dari kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir:
 - 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA,
- pada papan yang digunakan dalam rekapitulasi;
- d. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat penghitungan pelaksanaan suara di pemungutan TPS serta dan status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
 - e. dalam membacakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPK dapat meminta bantuan PPS;
 - f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;

- g. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
 - h. mempersilahkan PPS membacakan data dalam formulir:
 - 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - i. mencocokkan data dalam formulir:
 - 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA,dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - j. mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir:
 - 1. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; atau
 - 2. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA,yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
 - k. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (7) PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK.
- (8) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
6. Pasal 14 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa:
- (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf i dan huruf j, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
 - (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.
 - (3) PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

7. Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 BAB II huruf C halaman 28, bahwa:

- m. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, PPK menanyakan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan.
 - n. Dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum PPK menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut.
 - o. PPK menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan. PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
 - p. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir Model MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
 - q. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK beserta catatan penyelesaiannya.
 - r. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan dibubuhi paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut.
 - s. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya.
8. Pasal 17 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa:
- (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL BUPATI/WALIKOTA. KECAMATAN-KWK
 - (2) PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
 - (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, PPK mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.

- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan.
 - (5) Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
 - (6) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, PPK menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk ditandatangani.
9. Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa:
- (1) PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari.
10. Pasal 24 Ayat (1) sampai dengan Ayat (8) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa:
- (1) Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
 - (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.
 - (4) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi.
 - (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK meminta pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan yang hadir.
 - (6) PPK wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
 - (7) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
 - (8) Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL

D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

C. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk:

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat memastikan PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya;
2. KPU Kabupaten Pasaman Barat memastikan PPK dibantu PPS membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut;
3. KPU Kabupaten Pasaman Barat memastikan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat penghitungan pelaksanaan suara di pemungutan TPS serta dan status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara, dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
4. PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus termasuk seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK;
5. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota;
6. Dalam hal terdapat perbedaan data berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang;
7. Demi menjaga kemurnian dan keamanan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Pasaman Barat memastikan, Formulir MODEL C. HASIL yang telah dimasukkan kedalam Kotak Rekapitulasi agar tidak dibuka atau diambil oleh PPK atau PPS tanpa disaksikan oleh Saksi dan Pemngawas Pemilihan;
8. KPU Kabupaten Pasaman Barat memastikan PPK mencetak formulir dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan Pemeriksaan dan pencermatan;
9. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, PPK menanyakan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan
10. KPU Kabupaten Pasaman Barat memastikan PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai selama 7 (tujuh) Hari; dan

11. KPU Kabupaten Pasaman Barat memastikan PPK rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang undnagan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


KETUA,
WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip